



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN;**
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II RT 01 RW 02 Desa Kemiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Basuki Waluyo Bin Saiman ditangkap tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa Basuki Waluyo Bin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh IS SUPRIYONO, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum "SAKTI" Purworejo yang berkedudukan di Jl. Pahlawan Km. 1 Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan No: 113/SK/2023, tanggal 16 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih.
 - 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30793 (sisa LAB)**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa BASUKI WALUYO Bin SAIMAN pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jln. Raya Purworejo–Wonosobo yang beralamat di Dusun Crongoh Desa Penungkulan Kec. Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa sedang berada di daerah Temanggung Jawa Tengah kemudian saat itu terdakwa menghubungi sdr. Daryanto(DPO) untuk mencari Narkotika jenis shabu. Selanjutnya atas permintaan sdr. Daryanto terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberi oleh sdr.Daryanto kemudian setelah itu terdakwa menunggu respon pesanan Narkotika jenis shabu tersebut lalu hingga sore harinya terdakwa belum juga mendapat respon atas pesanan shabu tersebut, selanjutnya terdakwa kembali ke Purworejo.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagai diuraikan pada paragraf awal surat dakwaan saksi Eko Marudin dan saksi Amie Adi Sukenprie (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) yang telah mendapat informasi sebelumnya bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sumaryo dan saksi Warito lalu ditemukan HP merk OPPO A15 yang berisi pesan Whatsapp berupa foto dan petunjuk yang mengarahkan kesuatu tempat yang berbunyi "paket saya tanam dipojok di tiang gardu dibawah batu bata merah lokasi Crongoh sebelum Kantor PDAM arah Purworejo" yang dikirim oleh seseorang dengan nomor WA



083125471052. Setelah itu saksi Eko Marudin dan saksi Amie Adi Sukenprie dengan disaksikan saksi Sumaryo dan saksi Warito mencari lokasi sesuai petunjuk pesan Whatsapp yaitu di Jln. Raya Purworejo – Wonosobo alamat Dusun Crongoh Desa.Penungkulan Kec.Gebang Kab.Purworejo kemudian ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan bruto 1,04 gram terbungkus lakban hitam yang berada dibawah sebuah gubug yang ditaruh di pojok tiang dan dibawah batu bata merah.

- Bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 708/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan kesimpulan:

- Barang bukti yang diterima BB-1647/2023/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31620 gram.
- BB-1647/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Sisa barang bukti BB-1647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30793 gram

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa BASUKI WALUYO Bin SAIMAN pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah Mbah Tarom (DPO) yang beralamat di wilayah Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi Eko Marudin dan saksi Amie Adi Sukenprie (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Purworejo) yang telah mendapat informasi sebelumnya bahwa Terdakwa diduga telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I kemudian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan saksi Sumaryo dan saksi Warito lalu ditemukan HP merk OPPO A15 yang berisi pesan Whatsapp berupa foto dan petunjuk yang mengarahkan kesuatu tempat yang berbunyi "paket saya tanam dipojok di tiang gardu dibawah batu bata merah lokasi Crongoh sebelum Kantor PDAM arah Purworejo" yang dikirim oleh seseorang dengan nomor WA 083125471052. Setelah itu saksi Eko Marudin dan saksi Amie Adi Sukenprie dengan disaksikan saksi Sumaryo dan saksi Warito mencari lokasi sesuai petunjuk pesan Whatsapp yaitu di Jln. Raya Purworejo–Wonosobo alamat Dusun Crongoh Desa Penungkulan Kec. Gebang Kab. Purworejo kemudian ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu dengan bruto 1,04 gram terbungkus lakban hitam yang berada dibawah sebuah gubug yang ditaruh di pojok tiang dan dibawah batu bata merah dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/5/III/Kes.9/2023/Sidokkes Tanggal 10 Maret 2023.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar jam 17.30 WIB terdakwa sedang berada di daerah Temanggung Jawa Tengah kemudian saat itu terdakwa menghubungi sdr. Daryanto (DPO) untuk mencarinkan Narkotika jenis shabu yang selanjutnya akan terdakwa konsumsi sendiri. Selanjutnya atas permintaan sdr. Daryanto terdakwa kemudian mentransfer uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberi oleh sdr.Daryanto.

- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar jam 11.00 WIB dirumah Mbah Tarom (DPO) yang beralamat di wilayah Kec. Gebang Kab. Purworejo, terdakwa bersama Mbah Tarom mengkonsumsi shabu dimana yang menyiapkan sabu tersebut sdr. Tarom dengan cara menggunakan botol aqua berisi air $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol kemudian tutupnya dilubangi dengan 2 lubang dan dimasuki 2 (dua) sedotan, sedotan yang pertama disambungkan ke pipet sedangkan sedotan yang kedua untuk menghirup asap narkotika jenis

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut setelah itu narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kemudian dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian melalui sedotan terdakwa menyedot asap hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan Mbah Tarom terdakwa tidak menghitungnya secara pasti berapa kali sedotan lalu setelah selesai Mbah Tarom membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai buruh harian lepas.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 708/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan kesimpulan:

- Barang bukti yang diterima BB-1647/2023/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31620 gram.
- BB-1647/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa barang bukti BB-1647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30793 gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIE ADI SUKENPRIE Bin SUPRIYONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2023 di Desa Kemiri Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo sekitar pukul 06.30 Wib;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah di amankan Terdakwa beserta 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A 15 Warna Putih milik Terdakwa kemudian dalam handphone ditemukan percakapan mengenai transaksi narkoba yaitu *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;
 - Bahwa, dari percakapan tersebut kemudian Terdakwa dibawa untuk mendatangi tempat diletakkan narkoba sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dengan nomor chat 083125471052;
 - Bahwa, dari lokasi tersebut diketemukan sebuah paket yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang tertanam di sebelah tiang gubug di Jl Raya Purworejo-Wonosobo ikut Dusun Crongoh Desa Panungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
 - Bahwa, sabu tersebut memiliki berat brutto 1.04 gram;
 - Bahwa, menurut Terdakwa percakapan di Handphone tersebut berasal dari DARYANTO yang beralamat di Temanggung;
 - Bahwa, sabu tersebut sebelumnya dipesan Terdakwa dari DARYANTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa, sabu tersebut belum dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa, terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. SUMARYO Bin KARJONO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah perangkat desa yang dipanggil oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 kurang lebih Pukul 06.30 WIB di Jl. Purworejo-Wonosobo, Dusun Crongoh Desa Penungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
 - Bahwa, pada saat itu diamankan handphone milik Terdakwa dan di dalamnya ada percakapan yang mencurigakan mengenai transaksi narkoba yaitu *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;
 - Bahwa, setelah dilakukan pencarian ditemukan di bawah sebuah gubug di bawah bata merah di pinggir Jl. Raya Purworejo-Wonosobo Dusun Crongoh Desa Penungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. WARITO bin COKRO PAWIRO (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ikut menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 kurang lebih Pukul 06.30 WIB di Jl. Purworejo-Wonosobo, Dusun Crongoh Desa Penungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- Bahwa, pada saat itu diamankan handphone milik Terdakwa dan di dalamnya ada percakapan yang mencurigakan mengenai transaksi narkoba yaitu *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;
- Bahwa, setelah dilakukan pencarian ditemukan di bawah sebuah gubug di bawah bata merah di pinggir Jl. Raya Purworejo-Wonosobo Dusun Crongoh Desa Penungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Desa Kemiri Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo sekitar pukul 06.30 Wib;
- Bahwa, Terdakwa diamankan beserta 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A 15 Warna Putih milik Terdakwa yang setelah diperiksa dalam handphone ditemukan percakapan mengenai transaksi narkoba yaitu *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;
- Bahwa, dari percakapan tersebut kemudian Terdakwa dibawa untuk mendatangi tempat diletakkan narkoba sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dengan nomor chat 083125471052;
- Bahwa, dari lokasi tersebut diketemukan sebuah paket yang diduga sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang tertanam di sebelah tiang gubug di Jl Raya Purworejo-Wonosobo ikut Dusun Crongoh Desa Panungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- Bahwa, percakapan di Handphone Terdakwa tersebut berasal dari DARYANTO yang beralamat di Temanggung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu tersebut sebelumnya dipesan Terdakwa dari DARYANTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menghisap sabu dan terakhir Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar Pukul 11.00 WIB di garasi rumah mbah TAROM;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa ke Temanggung bersama Sdr. NANAG dan Sdr. TUNJANG dan menelepon Sdr. DARYANTO untuk mencarikan sabu dan kemudian ditransfer oleh Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, keesokan paginya Terdakwa ditangkap kepolisian karena adanya percakapan pemesanan sabu di *handphone* Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urin dan positif;
- Bahwa, sabu tersebut tujuannya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 708/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan kesimpulan:

- Barang bukti yang diterima BB-1647/2023/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31620 gram.
 - BB-1647/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti BB-1647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30793 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/5/III/KES.9/2023/Sidokkes tanggal 10 Maret 2023 atas nama BASUKI WALUYO Bin SAIMAN diperoleh kesimpulan bahwa Terperiksa AMP (+) POSITIF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo A15 warna putih.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



2. 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30793 (sisa LAB);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Desa Kemiri Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo sekitar pukul 06.30 Wib;
- Bahwa, pada saat penangkapan kemudian diamankan sebuah *handphone* milik Terdakwa merk Oppo A15 warna putih;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa, setelah diperiksa *handphone* milik Terdakwa merk Oppo A15 warna putih ditemukan percakapan mengenai transaksi narkoba yaitu *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;
- Bahwa, dari percakapan tersebut kemudian Terdakwa dibawa untuk mendatangi tempat diletakkan narkoba sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dengan seseorang dengan nomor chat 083125471052;
- Bahwa, dari lokasi tersebut diketemukan sebuah paket yang sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang tertanam di sebelah tiang gubug di Jl Raya Purworejo-Wonosobo ikut Dusun Crongoh Desa Panungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;
- Bahwa, percakapan di Handphone Terdakwa tersebut berasal dari DARYANTO yang beralamat di Temanggung;
- Bahwa, sabu tersebut sebelumnya dipesan Terdakwa dari DARYANTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah NO. LAB: 708/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 dengan kesimpulan Barang bukti yang diterima BB-1647/2023/NNF berupa satu bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31620 gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti BB-1647/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30793 gram;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dilakukan tes urin dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/5/III/KES.9/2023/Sidokkes tanggal 10 Maret 2023 positif AMP (+);

- Bahwa, sabu tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap orang;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau Korporasi baik berupa Badan Hukum atau bukan Badan Hukum sebagai subjek hukum atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN** yang mengakui identitas dan jati dirinya sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN** selama di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan keadaan-keadaan yang menjadikan Terdakwa kehilangan kemampuan bertanggungjawab dan selain itu tidak ditemukan kesalahan subjek hukum (*error in persona*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini merupakan unsur alternatif yang tidak perlu untuk dibuktikan semuanya, melainkan bila salah satunya saja telah terpenuhi maka cukup untuk memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, sedangkan dalam ayat (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Undang-undang ini haruslah dilakukan dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi berdasarkan ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian berdasarkan informasi dari masyarakat pada Hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di Desa Kemiri Rt. 02 Rw. 01 Kec. Gebang Kab. Purworejo sekitar pukul 06.30 Wib dan pada saat penangkapan diamankan sebuah *handphone* milik Terdakwa merk Oppo A15 warna putih di dalamnya ada percakapan antara Terdakwa dengan DARYANTO yang isinya *paket saya tanam di pojok di tiang gardu di bawah batu merah lokasi crongoh sebelum kantor pdam arah purworejo*;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian untuk mendatangi tempat diletakkan narkoba sebagaimana dalam percakapan antara Terdakwa dengan DARYANTO dari lokasi tersebut ditemukan sebuah paket yang sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang tertanam di sebelah tiang gubug di Jl Raya Purworejo-Wonosobo ikut Dusun Crongoh Desa Panungkulan, Kec. Gebang, Kab. Purworejo;

Menimbang, bahwa, sabu tersebut adalah sabu yang sebelumnya dipesan Terdakwa dari DARYANTO dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, barang bukti serbuk kristal yang ditemukan dan disita dalam perkara ini memiliki berat bersih serbuk kristal 0,31620 gram dan mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan izin dari Departemen Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk terkait sabu-sabu yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, selain itu Terdakwa bukanlah Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diwajibkan untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri terkait;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil pesanan yang dilakukan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada DARYANTO dan telah ditransfer uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) sehingga dinilai telah selesai pembeliannya tersebut dan narkotika sabu tersebut telah diletakkan oleh DARYANTO di tempat barang bukti narkoba ditemukan sehingga barang bukti narkotika tersebut dinilai telah selesai pembeliannya dan uang telah dikirim kepada DARYANTO dan narkotika telah disimpan di tempat yang ditentukan, maka Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki niat untuk memiliki Narkotika tersebut, namun keterangan Terdakwa di persidangan yang mengatakan bahwa narkotika tersebut untuk dipakai oleh dirinya, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan pengguna karena para saksi di persidangan tidak ada yang melihat Terdakwa sedang menggunakan, sedangkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa hari sebelumnya baru menggunakan sabu-sabu di garasi mbah TAROM tidak cukup untuk menentukan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna dalam lingkup selaku pemakai narkotika, terlebih lagi mbah TAROM yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini bersatus DPO (Dalam Pencarian Orang) dan berdasarkan Berita Acara Pencarian DPO tanggal 10 Maret 2023 dari Polres Purworejo sehingga tidak ada bukti cukup untuk menentukan bahwa Terdakwa merupakan Penyalahgunaan/ Pemakai Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga tidak ditemukan adanya alat hisap sabu dan tidak ditemukan bekas dari pemakaian sabu selain itu barang bukti narkotika yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat menangkap Terdakwa juga belum dipakai oleh Terdakwa dan masih utuh sesuai pesanan dari Terdakwa dari DARYANTO;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menilai hasil tes urin dari Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/5/III/KES.9/2023/Sidokkes tanggal 10 Maret 2023 atas nama BASUKI WALUYO Bin SAIMAN diperoleh kesimpulan bahwa Terperiksa AMP (+) POSITIF sehingga dinilai tidak ada korelasi dan bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang menyebutkan bahwa serbuk kristal mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ada perbedaan antara Amphetamin yang ditemukan dalam urin Terdakwa dengan Methamphetamine yang ditemukan dalam pemeriksaan barang bukti narkotika berupa serbuk kristal yang dipesan Terdakwa dari DARYANTO, sehingga Majelis Hakim menilai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa karena dari pembuktian Penuntut Umum di persidangan tidak ditemukan cukup fakta untuk menentukan bahwa Terdakwa merupakan pengguna/ penyalahguna narkoba, meskipun barang bukti yang ditemukan memiliki berat di bawah 1 gram karena Terdakwa juga tidak tertangkap tangan bersamaan dengan barang bukti narkoba tersebut sehingga barang bukti narkoba yang diperoleh Terdakwa dari DARYANTO tersebut dapat dipastikan untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan kesengajaan yang ada dalam diri Terdakwa adalah kesengajaan yang sifatnya sebagai maksud untuk memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Penasihat Hukum terkait memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa urin milik Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil pemeriksaan MET adalah (+) positif adalah tidak beralasan karena sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: B/5/III/KES.9/2023/Sidokkes tanggal 10 Maret 2023 atas nama BASUKI WALUYO Bin SAIMAN diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urin menggunakan enam panel test cup dengan kandungan AMP/BZD/COC/MET/MOR/THC dan hasil pemeriksaan adalah AMP (+) POSITIF dan bukan MET seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya tersebut, oleh karena itu maka Pembelaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dan tidak beralasan hukum namun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana amar putusan di bahwa ini dengan berpedomanan dengan ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut di atas;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair dan pembelaan dari Penasihat Hukum dinyatakan ditolak sedangkan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih.
- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30793 (sisa LAB);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan namun merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah dan menyadari perbuatannya agar Terdakwa dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah menyadari kesalahannya tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pertimbangan dalam surat tuntutan dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dirinya dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI WALUYO Bin SAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A15 warna putih.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat bersih 0,30793 (sisa LAB);
seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Agus Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uning Kusbaniatun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Endah Purwaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Agus Supriyono, S.H..

Panitera Pengganti,

Uning Kusbaniatun, S.H.